



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Andi Mappanyukki No. 3 Watampone, Kabupaten Bone 92733 048127650

<https://capil.bone.go.id>

Pemerintah Kab. Bone / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Lahir Mati

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap
2. Surat keterangan lahir mati
3. Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki Surat keterangan lahir mati.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Andi Mappanyukki No. 3 Watampone, Kabupaten Bone 92733 048127650

<https://capil.bone.go.id>

Pemerintah Kab. Bone / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemohon membawa dan menyerahkan berkas sesuai persyaratan ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2. Pemohon mengambil nomor antrian
3. Petugas Locket menerima berkas pemohon untuk memverifikasi dan memvalidasi
4. setelah petugas loket selesai memverifikasi dan memvalidasi berkas yang dibawa pemohon, kemudian diserahkan ke petugas operator
5. Petugas operator menerima berkas dari petugas loket untuk memverifikasi dan memvalidasi dengan menggunakan aplikasi SIAK
6. Setelah petugas operator memverifikasi dan memvalidasi berkas kemudian dilakukan pengajuan untuk penerbitan Akta dengan menggunakan tanda tangan Elektronik
7. Petugas operator memberikan tanda terima (resi) kepada pemohon sebagai tanda bukti bawa berkas pemohon telah diproses. Di tanda terima (resi) berisi tanggal pengambilan berkas yang dimohonkan
8. Setelah Petugas Operator mencetak Akta yang telah diproses, maka akan diserahkan ke seksi yang menangani pelayanan pencatatan sipil
9. Seksi meneliti dan mencocokkan hasil cetakan Akta dengan berkas pemohon
10. Kemudian Akta yang telah dicetak dan diteliti / dicocokkan maka akan diserahkan ke petugas loket distribusi untuk diserahkan kepemohon
11. Petugas loket distribusi menerima Akta dari seksi untuk diserahkan ke pemohon
12. Pemohon datang ke kantor untuk pengambilan Akta yang telah diurus dengan memperlihatkan tanda terima (resi) kepada petugas loket distribusi
13. Petugas loket distribusi menyerahkan Akta kepada pemohon
14. Pemohon menerima Akta

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Andi Mappanyukki No. 3 Watampone, Kabupaten Bone 92733 048127650

<https://capil.bone.go.id>

Pemerintah Kab. Bone / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Lahir Mati

Pengaduan Layanan

Segala bentuk pengaduan mengenai Kependudukan dan Pencatatan sipil diharapkan langsung ke Loket pengaduan